



BUPATI TANGGAMUS

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR : 08 TAHUN 2014

TENTANG

PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN KLAIM BIAYA PENYELENGGARAAN
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
DI UPT PUSKESMAS KABUPATEN TANGGAMUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK/MENKES/31/2014 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan perlu menetapkan Pemanfaatan Dana Kapitasi Dan Klaim Biaya Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Di UPT Puskesmas;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pemanfaatan Dana Kapitasi Dan Klaim Biaya Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Di UPT Puskesmas Kabupaten Tanggamus;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pernerintahan antara Pemerintah, Pernerintahan Daerah Provinsi, dan Pernerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan luran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pad a Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2013 Nomor 101);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN KLAIM BIAYA PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DI UPT PUSKESMAS KABUPATEN TANGGAMUS

Pasal 1

- (1) Dana kapitasi dan klaim pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di UPT Puskesmas Kabupaten Tanggamus, dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan cabang Bandar Lampung setiap bulan ditransfer ke Pemerintah Kabupaten Tanggamus melalui rekening pengelola Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kabupaten Tanggamus pada Bank Lampung cabang Kotaagung dengan rekening giro nomor : 3890005000638;
- (2) Pemanfaatan dana kapitasi dan klaim yang telah ditransfer ke kas daerah diambil kembali melalui mekanisme APBD yang tercantum dalam Dokumen Pemanfaatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD);

Pasal 2

- (1) Pemanfaatan biaya kapitasi sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. Jasa pelayanan kesehatan pada UPT Puskesmas dan jaringannya sebesar 44% (empat puluh empat persen) dari total biaya kapitasi biaya pelayanan untuk masing-masing UPT Puskesmas setiap bulannya, dipergunakan langsung untuk jasa pelayanan medis dan non medis di Puskesmas dan jaringannya.
 - b. Biaya pembelian obat-obatan, perbekalan kesehatan dan bahan habis pakai untuk keperluan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di puskesmas dan jaringannya sebesar 20% (dua puluh persen) dari total dana kapitasi biaya pelayanan kesehatan di UPT Puskesmas, dikelola oleh Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kabupaten Tanggamus. Pembelian obat-obatan, perbekalan kesehatan dan bahan habis pakai tersebut disesuaikan

dengan kebutuhan obat-obatan, perbekalan kesehatan dan bahan habis pakai pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di puskesmas dan jaringannya serta pelaksanaannya adalah berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pengadaan barang dan jasa instansi Pemerintah.

- c. Biaya Operasional UPT Puskesmas dan jaringannya sebesar 31% (tiga puluh satu persen) dari total dana kapitasi biaya pelayanan kesehatan yang diterima oleh masing-masing UPT Puskesmas setiap bulannya, dapat dipergunakan oleh UPT Puskesmas dan jaringannya untuk biaya pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan administrasi : (ATK, foto copy, jilid, cetak, banner, poster dan spanduk dan lain-lain), rapat ditingkat puskesmas (makan dan minum), transport (bahan bakar minyak dan sopir puskesmas keliling rujukan pasien, konsultasi ke dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus) sesuai dengan kebutuhan UPT Puskesmas dan jaringannya dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
 - d. Biaya Pelayanan Tidak Langsung yang dimanfaatkan untuk honor Tim Koordinasi, honor Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Tanggamus, administrasi, monitoring dan evaluasi, bimbingan teknis, komunikasi cepat dan biaya rapat-rapat pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar 4% (empat persen) dari seluruh dana kapitasi setiap bulannya biaya pelayanan di UPT Puskesmas dikelola oleh Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kabupaten Tanggamus.
 - e. Jasa Sarana UPT Puskesmas sebesar 1% (satu persen) dari total dana kapitasi biaya pelayanan di UPT Puskesmas dan jaringannya. disetor ke kas daerah dan menjadi pendapatan asli daerah.
- (2) Pemanfaatan dana kapitasi pada ayat (1) huruf a dan huruf c dikelola langsung oleh masing-masing UPT Puskesmas, dana tersebut akan ditransfer setiap bulannya oleh bendahara pengelola Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kabupaten ke rekening masing-masing pengelola JKN UPT. Puskesmas.
 - (3) Biaya yang di klaim ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk pelayanan persalinan yang dilakukan oleh Bidan Praktek Swasta (BPS) yang menjadi jaringan UPT Puskesmas, setelah ditransfer oleh bendahara pengelola JKN Kabupaten Tanggamus ke rekening masing-masing pengelola JKN UPT Puskesmas kemudian diserahkan seluruhnya oleh UPT Puskesmas ke masing-masing BPS sesuai biaya pelayanan persalinan yang di klaim ke BPJS kesehatan.

Pasal 3

Biaya klaim rawat inap tingkat pertama dapat digunakan oleh UPT.Puskesmas rawat inap dengan pemanfaatannya adalah sebagai berikut:

- a. Jasa pelayanan kesehatan pada UPT Puskesmas rawat inap sebesar 44% (empat puluh empat persen) dari total klaim biaya pelayanan untuk masing-masing UPT Puskesmas rawat inap setiap bulannya, dipergunakan langsung untuk jasa pelayanan medis dan non medis di Puskesmas.

- b. Jasa Sarana UPT. Puskesmas rawat inap sebesar 1% (satu persen) dari total dana klaim biaya pelayanan di UPT Puskesmas rawat inap. disetor ke kas daerah dan menjadi pendapatan asli daerah.

- c. Biaya Operasional UPT Puskesmas rawat inap sebesar 55% (lima puluh lima persen) dari total dana klaim biaya pelayanan kesehatan yang diterima oleh masing-masing UPT Puskesmas rawat inap setiap bulannya, dapat dipergunakan untuk biaya operasional dan makan pasien rawat inap.

Pasal 4

Pemanfaatan dana kapitasi dan klaim tersebut harus disertai dengan pembukuan dan pertanggungjawaban pengelola keuangan yang berlaku, baik pada Tim Pengelola JKN Kabupaten maupun di setiap UPT Puskesmas.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dibentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang terdiri atas Perangkat Daerah dari pemangku kepentingan terkait dan Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

- (2) Tim Koordinasi dan Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari :
 - a. Pembina :
 - 1. Bupati Tanggamus
 - 2. Wakil Bupati Tanggamus

 - b. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus

 - c. Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus

 - d. Anggota :
 - 1. Asisten Bidang Administrasi Kabupaten Tanggamus
 - 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus
 - 3. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanggamus
 - 4. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanggamus
 - 5. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanggamus
 - 6. Direktur RSUD Kota Agung
 - 7. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Bandar Lampung
 - 8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus

- (3) Tim Pengelola sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai Teknis Pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus,

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal : 07 Maret 2014

BUPATI TANGGAMUS,

dto

BAMBANG KURNIAWAN

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal : 07 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

dto

GUNAWAN TARWIN WIYATNA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2014 NOMOR 237